



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir 04 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Simalungun, telah memberikan kuasa kepada Muhdiannur Khairat, S.H., Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Muhdiannur KH, S.H & Rekan alamat di Jalan H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, melalui surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Dolok Masihul 12 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Lingkungan V, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim, tanggal 10 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah berdasarkan agama Islam pada tanggal 05 Desember 2003 dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun,

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 05 Desember 2003.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Perdagangan selama selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Dolok selama 6 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dengan Tergugat di Dolok Masihul 14 tahun sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
  1. Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 29 April 2004.
  2. Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 25 Maret 2007.
  3. Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 07 Nopember 2009.Anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama dan kedua tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak ketiga tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2004 di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
  - a. Tergugat tidak betah berada di rumah dan lebih sering pergi bersama teman Tergugat.
  - b. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih terus-menerus berlanjut dikarenakan seperti yang telah disebutkan pada posita 4 huruf a dan b diatas.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar, akibatnya pada bulan Februari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah yang merupakan tempat tinggal bersama selama ini.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komuSri Wahyunisi satu sama lain.
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak berhasil.
9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat.
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan juga Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap menyatakan keinginannya agar Pengadilan Agama Simalungun menceraikan Penggugat dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bersedia bercerai dari Penggugat karena Tergugat menyatakan masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan ingin membina rumah tangga yang baik bersama Penggugat;

Bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim. tanggal 24 Maret 2021, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Hakim Mediator yaitu Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H., dan Mediator melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator tertanggal 24 Maret 2021;

Bahwa pada persidangan dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan, perubahan dan penambahan, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 01 April 2021, yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Bahwa benar Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat) benar adalah pasangan suami istri yang sah menikah berdasarkan agama islam pada tanggal 05 Desember 2003 dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 05 Desember 2003, selama membina hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu hidup rukun dan harmonis selayaknya hubungan suami istri yang saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling setia (Maaddah Warohmah);
2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat) tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Perdagangan selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Dolok selama 6 bulan,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah juga benar, dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dengan Tergugat di Dolok selama 14 tahun, sampai akhirnya tanggal 28 Februari 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

3. Bahwa benar selama membina hubungan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri sebagai bukti cinta diantara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) buah hati sebagai buah ikatan perkawinan.
  - a. Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 29 April 2004.
  - b. Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 25 Maret 2007.
  - c. Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 07 Nopember 2009.

Penggugat dan Tergugat adalah keluarga yang harmonis, bahagia, secara bersama-sama mengatur urusan rumah tangga, mendidik dan membesarkan putra-putri kami dengan baik;

4. Bahwa dalil-dalil Posita 4.
  - a. Tergugat tidak betah berada di rumah dan lebih sering pergi bersama teman Tergugat, disinyalir uraian dalil yang disangkakakn kepada Tergugat terkesan mengada-ngada dan/atau tidak jelas. Pada dasarnya Hak dan Kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
  - b. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dalil posita 4.b yang disangkakan oleh Penggugat dan/atau kuasa hukumnya sdr.Muhdianur Khairat, S.H. kepada Tergugat dalam gugatan cerai yang diajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor: 326/Pdt.G/2021/PA.Sim;

Dapat Tergugat jelaskan bahwa sebagai Karyawan Swasta Tergugat selama proses pernikahan Tergugat sangat mempercayai Penggugat terutama dalam bidang manajemen rumah tangga, seringkali Tergugat mempercayai uang pribadinya diluar dari nafkah setiap bulannya disimpan oleh Penggugat dan akhirnya dipergunakan untuk kepentingan biaya lainnya;

Dalam hal nafkah setiap bulan Tergugat telah berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat (Penggugat) dan ke 3 (tiga) buah hati selama proses pernikahan, dan Tergugat sangat mempercayai Penggugat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) dalam segala hal terutama dalam mengatur management rumah tangga;

5. Bahwa rumusan/dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dan/kuasa hukumnya tidak berdasarkan kronologis fakta dan peristiwa sebenarnya hal tersebut tidak perlu diklarifikasi oleh Khairul Nasution (Tergugat) secara tegas Tergugat mengajukan sanggahan, sangkalan, bantahan atas dalil-dalil yang disebutkan pada Posita 4 huruf a dan Posita huruf b terkesan dengan jelas Penggugat dan/kuasa hukumnya menggunakan istilah yang tidak tepat sehingga maksudnya menjadi tidak jelas, gelap, samar samar serta membingungkan yang dalam ukum acara disebut "obscure libel" dan sebagai akibat hukumnya gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal 08 Maret 2021 dengan register Nomor: 326/Pdt.G/2021/PA.Sim tanggal 10 Maret 2021 dapat dinyatakan tidak bisa diterima (N.O);
6. Bahwa dalil posita uraian 6 dalam salinan surat Gugatan Penggugat dan/kuasa hukumnya, tidak berdasarkan fakta/peristiwa kronologis sebenarnya, secara tegas Tergugat mengklarifikasi hal tersebut, bahwa sejak tanggal 28 Februari 2021 pukul 06.00 Wib pagi entah kenapa Penggugat pergi dari rumah tanpa memberitahukan kepada Tergugat baik melalui telepon seluler maupun melalui anak-anak Anak ke I dan Anak ke II Nasution. Penggugat pergi begitu saja dari rumah milik Penggugat dan hanya membawa anak bungsu Muhamad Iqbal Nasution laki-laki lahir 07 Nopember 2009, Penggugat pergi dengan mengendarai sepeda motor jenis metik Honda Beat BK 4115 NAR dan membawa surat kepemilikan. Tergugat mengetahui kepergian Penggugat lewat telepon seluler dari Muhamad Iqbal Nasution putra mereka pukul 08.00 wib pagi, mendapat kabar tentang kepergian Sri Wahyuni (Penggugat), hal ini memuat Tergugat cemas, bingung dan juga heran tidak biasanya Sri Wahyuni (Penggugat), pergi dari rumah tanpa memberi kabar, selanjutnya Penggugat coba mencari tahu tentang keberadaan istrinya (Penggugat), dengan menghubungi pihak keluarga Penggugat di Perdagangan, Penggugat usai pulang dari tempat bekerja langsung bergesa dari Kota Tanjungbalai pukul 20.00 wib menuju Kota Perdagangan dengan niat membujuk Penggugat untuk kembali pulang kerumah mereka di Dolok Masihul;
7. Bahwa dalil yang diuraikan oleh Penggugat dan/kuasa hukumnya di Poisita 7, disinyalir terkesan mengada-ada tidak jelas dan lengkap, terang dan samar-

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, secara tegas Tergugat menyatakan perihal tersebut tidak benar, jejak fakta digital menunjukkan sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 Tergugat masih menjalin komunikasi dengan Penggugat lewat telepon seluler, Tergugat memohon kepada Yth Ketua Majelis Pengadilan Agama, semestinya pengajuan gugatan cerai ditolak oleh majelis hakim yang terhormat. Karena tidak memenuhi syarat sebuah rumusan pengajuan gugatan tidak sesuai dengan fakta, peristiwa dan kronologis yang sebenarnya. Disinyalir dalil-dalil Posita 6, Posita 7 telah direncanakan secara masif dan/atau dianggap sebagai pembenaran peristiwa yang terjadi oleh Penggugat dan/kuasa hukumnya;

8. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan dalil uraian Penggugat dan/kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk mendamaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat lewat musyawarah kekeluargaan, belum pernah dilakukan sampai dengan surat gugatan dilayangkan ke kepada Yth Pengadilan Agama Simalungun;
9. Bahwa Tergugat selama ini sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi suami dan ayah yang baik dan bertanggungjawab melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Saya Khaitul Nasution senantiasa berupaya untuk tetap mempertahankan pernikahan dan rumah tangga dengan Penggugat (Penggugat) adalah demi masa depan 3 buah hati, yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat yang masih butuh Kasih sayang dan perawatan kedua orangtuanya;
10. Bahwa uraian dalil Posita 10 dalam salinan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat (Penggugat) dan/atau kuasa hukumnya sama sekali tidak memperhatikan nasib masa depan 3 anak kandung dari buah cinta Kasih perkawinan yang merupakan dasar ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat. Pada dasarnya saya Tergugat masih ingin tetap hidup rukun, bahagia, harmonis tetap pada niat ingin mempertahankan pernikahan dan rumah tangga dengan Penggugat adalah demi masa depan 3 buah hati buah cinta Kasih yang masih membutuhkan Kasih sayang dan perawatan kedua orangtuanya;
11. Bahwa saya Tergugat (Tergugat) membantah dan menolak secara tegas beberapa dalil-dalil Posita 6, 7 dalam salinan surat gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat (Penggugat) dan/atau kuasa hukumnya, mengenai hal yang menyatakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat beberapa tahun belakangan ini secara terus menerus, dan memuncak uraian Penggugat dan/atau kuasa hukumnya tidak secara rinci dan jelas apa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus kenapa terjadi dengan perselisihan dan pertengkaran hingga mencapai puncaknya;

12. Bahwa terkait dengan pengajuan surat gugatan Penggugat dan/atau kuasa hukumnya, bahwasannya Tergugat sudah lama tidak memberi nafkah sejak tahun 2004 adalah tidak benar sama sekali. Kemudian melakukan upaya sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan keluarga dan rumah tangga (Perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, segala itikad baik dan usaha tetap dilakukan oleh Tergugat. Prinsip Tergugat suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, Tergugat (Tergugat), selaku suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, demi tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang sakina, mawadah, warahma;

Berdasarkan hal – hal yang telah terurai diatas upaya Tergugat mempertahankan Argumentasi Dalam Jawaban Atas Gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Memutuskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Jika Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sesuai dengan prinsip dalam peradilan Islam.

Bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis, tertanggal 21 April 2021, yang pada pokoknya sebagaimana berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Penggugat menolak sebagian dengan tegas dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali dalam hal secara tegas Penggugat mengakui kebenarannya.
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 1, 2 dan 3 Penggugat tidak perlu menganggapnya lagi karena telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa Penggugat tetap pada posita 4 huruf a gugatan Penggugat, karena pada kenyataannya setiap Tergugat pulang merantau dan kembali ke rumah tempat tinggal bersama Tergugat tidak betah dirumah dan lebih sering pergi bersama teman Tergugat, dan posita 4 huruf b gugatan Penggugat tetap Penggugat pertahankan.
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 5, Penggugat tidak perlu menanggapi terlalu jauh karena formulasi gugatan Penggugat sangat jelas dan Penggugat tidak ada memakai istilah sama sekali dalam gugatan sebagaimana yang dimaksud Tergugat, selain itu formulasi gugatan Penggugat telah sesuai sebagai mana yang dimaksud Pasal 8 Rv.
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 6, memang benar antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah pada bulan Februari 2021 dan pada gugatan Penggugat posita 6 tertulis pisah rumah sejak bulan Februari 2020 hal tersebut merupakan salah pengetikan.
6. Bahwa memang benar apa yang Tergugat sebutkan pada jawaban angka 6 Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tidak memberitahu Tergugat sebab Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang emosional.
7. Bahwa memang benar Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mengajak Penggugat kembali tinggal bersama namun Penggugat tidak bersedia.
8. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 7, 8, 9 10, 11 dan 12 Penggugat tidak perlu menanggapi dan Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan ingin bercerai dengan Tergugat.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

4. Mengabulkan gugatan Penggugat.
5. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas apa saja Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 05 Mei 2021, yang pada pokoknya yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Bahwa dalam hal Penggugat dan/atau kuasa hukumnya menolak sebahagian dengan tegas isi uraian dalil-dalil penyampaian jawaban yang disampaikan Tergugat terkait hal : Gugatan Cerai tertanggal 08 Maret 2021 berdasarkan fakta dan peristiwa kronologis sebenarnya kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 326/Pdt.G/2021/PA.Sim pada tanggal 10 Maret 2021. Terkait keterangan kusa hukum Penggugat seputar prihal penolakan sebahagian dengan tegas uraian dalil-dalil terkait replik terhadap jawaban yang disampaikan Tergugat tanpa penjelasan dan penjabaran tertulis yang lazimnya berisi suatu penolakan oleh Kuasa Hukum. Dengan tidak memberikan jawaban tentang penolakan sebahagian uraian dalil-dalil jawaban Tergugat, artinya Penggugat dan/atau kuasa hukumnya menerima secara keseluruhan isi uraian dalil-dalil jawaban Tergugat dan menjadi catatan penting bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 326/Pdt.G/2021/PA.Sim. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan awal dalam mekanisme penetapan keputusan yang seadil-adilnya;
2. Bahwa penyampaian dalil Replik jawaban Tergugat pada point 1, point 2 dan point 3, secara sederhana dapat dijelaskan uraian dalil-dalil penyampaian replik gugatan cerai dan Replik terhadap jawaban Penggugat dan/atau kuasa hukumnya setelah dicermati oleh Penggugat secara seksama formulasi uraian dalil-dalil yang disajikan oleh kuasa hukum Penggugat kabur dan tidak tegas dasar kejadian atau peristiwa;
3. Bahwa uraian formulasi dalil-dalil pada Replik jawaban point 1, point 2 dan point 3 Tergugat telah menyatakan benar hal tersebut sesuai fakta dan peristiwa;
4. Bahwa uraian dalil-dalil posita 4 hal gugatan cerai yang dinyatakan oleh Penggugat dan/atau kuasa hukumnya bahwa sejak awal tahun 2004 didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus wajib diklarifikasi oleh tergugat bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat baru diketahui saat Penggugat pergi dar rumah milik Penggugat dengan Tergugat di Dolok Masihul, tanggal 28 Februari 2021 pukul 06.00 wib pagi hari tanpa memberitahu kepada Tergugat

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(suami/sahnya) baik melalui telepon seluler maupun melalui anak pertama Anak ke I dan anak kedua Anak ke II, perselisihan belakangan diketahui Tergugat dan anak-anak, sewaktu mendapat surat panggilan untuk menghadiri sidang mediasi perkara hal : Gugatan Cerai No. 326/Pdt.G/2021/PA.Sim. tertanggal 8 Maret 2021;

5. Bahwa replik yang disampaikan Penggugat dan/atau kuasa hukumnya pada point 5 jawaban replik gugatan Penggugat tidak perlu menanggapi, disinyalir hal ini dikarenakan hal gugatan cerai yang diajukan Penggugat ada tidak sesuai isi uraian dalil-dalil gugatan ada ketidaksesuaian isi fakta dengan peristiwa menurut hemat Tergugat, uraian dalil-dalil gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah guatan itu tersebut sebagai guagatan yang tidak jelas. Syarat formil gugatan tidak dipersoalkan oleh Tergugat (sudah memenuhi unsur standar Prosedur) didaftarkan di Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak. Syarat Materil, dasr gugatan atau dasar tuntutan tersebut yang isi uraian dalil-dalil dalam isi poin 4 huruf a dan huruf b, point 5, 6, 7, 8, 9, dan point 10 yang diduga tidak sesuai fakta yang sebenarnya;
6. Bahwa uraian dalil Replik terhadap jawaban Tergugat pada point 6 Penggugat melalui kuasa hukumnya membenarkan bahwa (Penggugat) pergi meninggalkan rumah temoat kediaman bersama di Dolok tanpa memberitahu kedua anaknya, Anak ke I dan Anak ke II Nasution, meninggalkan suami dan anak yang masih dibawah umur bukanlah solusi terbaik dari masalah rumah tangg, dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 ada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya". Dalam aturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi seorang istri berlaku baginya persetujuan atau perjanjian selaku istri (ibu) wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkungan rumahtangganya saran, pendapat, dan masukan untuk Sri Wahyuni (Penggugat) dan khususnya kuasa hukumnya untuk mengingatkan Sri Wahyuni (Penggugat) tentang Undang-undang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan sangat disayangkan isi uraian eplik pengajuan gugatan cerai yang disampaikan Penggugat dan/atau kuasa hukumnya ada formulasi kesalahan ketik di point 6 seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum Penggugat dalam replik terhadap jawaban

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hal ini sangat disayangkan oleh Tergugat sebagai seorang Advokat & Pengacara sekelas Sdr. Muhdiannur Khairat SH., yang jam terbangnya sudah tidak diragukan lagi, bisa juga kurang cermat, teliti, dan bertindak cerdas dalam Penyampaian/pengajuan Surat Hal: Gugatan Cerai Kepada Ketua Pengadilan Agama Pengadilan agama Simalungun. Tergugat menduga ada unsur kesengajaan ataupun perbuatan percobaan merekayasa isi uraian dalil-dalil surat gugatan Cerai, untuk meyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara 326/Pdt.G/2021/PA.Sim, bahwa penyampaian perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat seakan-akan sudah berlangsung lama dan berkepanjangan secara terus menerus sejak tahun Februari 2020, padahal perselisihan sejak 28 Februari 2021, hal tersebut pun disebabkan Penggugat pergi pergi dari rumah kediaman mereka di Dolok Masihul tanpa memberi kabar. Ada satu hal lagi temuan Tergugat mengenai Maladministrasi tentang penerbitan alamat Sri Wahyuni yang berpindah alamat tidak sama dengan alamat yang tertera di KTP, Dalam hal ini ada dugaan oknum kepala lingkungan/aparat Kelurahan melakukan tindakan Maladministrasi sebab dalam uraian surat Kuasa tertanggal 03 Maret 2021 alamat Penggugat sudah tidak sesuai dengan alamat di Kartu Tanda Penduduk (KTP), sepengetahuan Tergugat seseorang dapat mengajukan pindah tempat tinggal antara Kabupaten/Kota setelah mengajukan syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai peraturan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di NKRI;

7. Bahwa sangat disayangkan upaya Tergugat untuk mengajak Sri Wahyuni (Penggugat) pulang kerumah kediaman mereka di Dolok Masihul, bersama-sama kembali merawat, mendidik anak-anak secara bersama-sama belum mendapat respon dari Penggugat, namun Tergugat tetap berupaya membujuk/mengingatkan Penggugat lewat sara media sosial (whatsapp) untuk mempertahankan keutuhan keluarga (perkawinan) adalah ikatan lahir dan bathin dan tujuan awal perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, membina rumah tangga Sakinah Mawaddah Warahmah;
8. Bahwa penyampaian Replik terhadap jawaban Tergugat pada point 7, 8, 9, 10, 11, dan point 12 Penggugat tidak perlu menanggapi, artinya Penggugat dan/atau kuasa hukumnya mengabaikan fakta dan peristiwa sebenarnya. Penggugat disinyalir telah dengan sengaja menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya, Penggugat lupa akan kewajibannya sebagai ibu wajib memberikan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kehilangan, perawatan atau pemeliharaan kepada anak-anak yang belum berumur 18 tahun, dan Penggugat diduga sengaja meninggalkan anak dan suami, menelantarkan keluarga tanpa memberi kabar ada sangsi dapat dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau paling banyak Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas upaya Tergugat mempertahankan argumentasi Dalam Jawaban Atas Gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Memutuskan Penggugat untuk memmbayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Jika Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sesuai dengan prinsip dalam peradilan Islam.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 839/19/XII/2003 tertanggal 05 Desember 2003 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf serta diberi tanda bukti P ;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing masing bernama:

1. Saksi dari Penggugat ke I, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tukang Becak, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Khairul Nasution sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2003;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dengan Tergugat di Dolok dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak tahun 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering pergi keluar bersama teman Tergugat, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah Orang tua Penggugat;
  - Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi dari Penggugat ke II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Simponi No. 70, Nagori Kabupaten Simalungun sejak bulan Maret 2021. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Khairul Nasution sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2003;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dengan Tergugat di Dolok dan telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak tahun 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering pergi keluar bersama teman Tergugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah Orang tua Penggugat;

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya, Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing masing bernama:

1. Saksi dari Tergugat ke I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat yang bernama Sri Wahyuni sebagai isteri Tergugat;
  - Bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tahun 2003;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dengan Tergugat di Dolok dan telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah Orang tua Penggugat;
  - Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi dan Tergugat ke-1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah keponakan Tergugat dan kenal dengan Penggugat yang bernama Sri Wahyuni sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dengan Tergugat di Dolok dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan tidak ada pertengkar;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak bulan Februari 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah Orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti dan mencukupkan buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 09 Juni 2021 yang pada pokoknya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat, yang mana selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 02 Juni 2021 yang pada pokoknya Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, yang mana selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup kirannya menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id BERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan dan Tergugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya tanggal 03 Maret 2021, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara *in person* agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dan masih mencintai Penggugat, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Mediator Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H., dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 24 Maret 2021 Mediator menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tersebut telah ditempuh pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 02 Juni 2021 yang pada pokoknya Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta penyebab-penyebabnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P), serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun pada tanggal 05 Desember 2003, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg.), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi dari Penggugat ke I) telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2003 telah dikaruniai tiga orang anak dan tentang perselisihan dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi sejak tahun 2004 disebabkan Tergugat sering pergi keluar bersama teman Tergugat, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, saksi juga menerangkan pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2021, bahkan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi dari Penggugat ke II) telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2006 telah dikaruniai tiga orang anak dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi sejak tahun 2004 disebabkan Tergugat sering pergi keluar bersama teman Tergugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, saksi juga menerangkan pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2021, bahkan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan langsung Saksi-Saksi, tidak saling bertentangan satu sama lain, dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terkait perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta penyebab-penyebabnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Tergugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dan mendukung jawaban dan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Tergugat ke persidangan tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg.), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Tergugat (Saksi dari Tergugat ke I) telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 2003 dan telah dikaruniai tiga orang anak, Saksi telah menerangkan bahwa tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama ke rumah Orangtua Penggugat sejak bulan Februari 2021, dan sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, serta telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Tergugat (Saksi dari Tergugat ke II) memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak 2003 dan telah dikaruniai tiga orang anak. Saksi telah menerangkan bahwa keluarga dari Penggugat dan Tergugat masih harmonis, hanya saja sejak bulan Februari 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama dan sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, serta telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini, yang menyebutkan bahwa Saksi Tergugat dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua Saksi Tergugat yang telah memenuhi syarat materil bukti Saksi, yang menerangkan sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Tergugat dan Penggugat dan upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Tergugat dan Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis (P), dan keterangan dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi tergugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 Desember 2003;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi keluar bersama teman Tergugat, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya sejak bulan Maret 2021 dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheerbare tuespalt*), dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dengan tidak mempersoalkan lebih jauh pihak siapa yang menjadi pemicu atau penyebab munculnya perselisihan dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perengkaran tersebut, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dan terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah setidaknya sejak bulan Februari 2021 sampai dengan sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga dan upaya perdamaian dari pihak keluarga juga sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan Pandangan ahli hukum (ulama fiqh) yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talak satu suaminya;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ...

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa Kasdih dan*

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: “Menolak kemudaratan (keburukan) lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu gugatan Penggugat telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitem Penggugat terkait perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua dasar dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I., dan Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Muhammad Irsyad, S.Sy.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.**

**Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H.**

**Panitera Pengganti**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
4. Biaya PNBPNP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26